



PUTUSAN

Nomor 2686/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Semula beralamat di Kabupaten Indramayu - Jawa Barat, yang sekarang berdomisili di Kabupaten Indramayu,, dalam hal ini dikuasakan kepada AFIF RAHMAN, S.H. , dan ADI KURNIAWAN, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Firma Afif Rahman,S.H. & rekan yang beralamat di Perum Dampuawang Puri Regency Blok Ruko A2 No. 7 RT 019 RW 006 Karangampel Kabupaten Indramayu 45283. Nomor Telepon : 081912938133 & 081313289545, alamat email : afiflawfirm@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1886/2024 tanggal 02 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 2686/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya Permohonan Cerai Talak ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan secara sah sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 0095/031/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di rumah Termohon di Blok Cipedang Lasdam RT 007 RW 002 Desa Jayamulya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu - Jawa Barat, sudah campur dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama APRILIA FANNISA;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan cukup rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak Pemohon dan Termohon pada tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menemui keretakan, Termohon selalu mengeluh dengan penghasilan Pemohon dan selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga selalu terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa Pemohon selalu terbuka terkait penghasilan kepada Termohon, namun Termohon selalu mempersoalkan penghasilan Pemohon yang dianggap selalu kurang oleh Termohon hal itu membuat sikap Termohon sebagai istri tidak lagi menunjukkan baktinya kepada Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, perkataan yang kasar dan tidak sopan

Hal. 2 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dilontarkan oleh Termohon kepada Pemohon, dan kedudukan Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga sudah tidak dihargai dan tidak diperlakukan layaknya suami oleh Termohon;

6. Bahwa dengan sikap dan perilaku Termohon yang sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga Pemohon tetap bersabar karena Pemohon sayang terhadap rumah tangga yang sudah dibangun dan sayang terhadap anak karena Pemohon selalu berharap ada perubahan sikap dari Termohon untuk lebih baik lagi ;
7. Bahwa ternyata sikap dan perilaku Termohon tidak pernah berubah, bahkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi hanya karena persoalan-persoalan kecil;
8. Bahwa Termohon juga sering mempersoalkan apabila Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon, padahal jumlah uang diberikan tidak terlalu besar. Pemohon hanya ingin menunjukkan bakti kepada orang tuanya, persolan ini pun sering menjadi alasan Termohon berselisih paham dan berujung pada pertengkaran;
9. Bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2023, bahwa Pemohon baru mengetahui bahwa selama ini Termohon mempunyai hutang di pinjaman online, dan Termohon yang selama ini selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon ternyata diperuntukan untuk membayar hutang-hutang Termohon di pinjaman online dan Pemohon tidak mengetahui keperluan hutang-hutangnya, hal itu membuat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan, sehingga sejak bulan September 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang, dan Pemohon pun pulang ke rumah orang tuanya di Blok H. Bukhori RT 02 RW 01 Desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
10. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan pihak keluarga

Hal. 3 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Termohon;

11. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 4 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212101604960003 atas nama PEMOHON, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/031/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Kroya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P2;;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 26 Februari 2021;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: APRILIA FANNISA;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon yang sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga Pemohon tetap bersabar karena Pemohon sayang terhadap rumah tangga yang sudah

Hal. 5 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun dan sayang terhadap anak karena Pemohon selalu berharap ada perubahan sikap dari Termohon untuk lebih baik lagi ;;

- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 8 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Teman Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 26 Februari 2021;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: APRILIA FANNISA;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon yang sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga Pemohon tetap bersabar karena Pemohon sayang terhadap rumah tangga yang sudah dibangun dan sayang terhadap anak karena Pemohon selalu berharap ada perubahan sikap dari Termohon untuk lebih baik lagi ;;
 - Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 8 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak tahun 2021 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Termohon yang sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga Pemohon tetap bersabar karena Pemohon sayang terhadap rumah tangga yang sudah dibangun dan sayang terhadap anak karena Pemohon selalu berharap ada perubahan sikap dari Termohon untuk lebih baik lagi ; kemudian pada bulan September tahun 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena Termohon yang sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga Pemohon tetap bersabar karena Pemohon sayang terhadap rumah tangga yang sudah dibangun dan sayang terhadap anak karena Pemohon selalu berharap ada perubahan sikap dari Termohon untuk lebih baik lagi ;

Hal. 8 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 8 bulan;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Hamiduddin** dan **Drs. H. Cecep Parhan Mubarok, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Jamilah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hamiduddin

Drs. H. Cecep Parhan Mubarok, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2024/PA.IM



Panitera Pengganti

Hj. Jamilah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH			: Rp 195.000,00

(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 2686/Pdt.G/2024/PA.IM